



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Pirman Anak Dari Rebing
Tempat lahir : Mada
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Aki Balak, RT.20, Kel. Karang Anyar
Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing ditangkap tanggal 22 Mei 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum yang beralamat Kota Tarakan berdasarkan penetapan dalam perkara ini;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 3) 2 (dua) buah peniti;
 - 4) 1 (satu) buah kotak bekas minuman Teh Kotak;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

 - 6) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pemidanaan yang sering-an-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa walnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya (masing-masing merupakan Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya (masing-masing Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan) mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, dimana

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



sesampainya di lokasi tersebut saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya (masing-masing Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan) melihat dan mengamati Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING yang sedang berada di bawah pohon mangga dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian oleh saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya dengan disaksikan oleh saksi JUFRI Bin NAMMA dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat bruto 13,43 (Tiga belas koma empat puluh tiga) gram serta 2 (dua) buah peniti selanjutnya atas kejadian tersebut saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNK Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dari AZIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat AZIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor warna hitam masuk ke dalam Gang Borneo di Jl. Aki Balak, Rt.20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti AZIS (DPO) dari belakang dan bertemu dengan AZIS (DPO) di tempat duduk di bawah pohon mangga di Gang Borneo tersebut, selanjutnya AZIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima permintaan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dibawa ke tempat sampah di sekitar Gang Boreno tersebut dan Terdakwa menemukan ada 1 (buah) kotak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman teh kotak yang kemudian Terdakwa ambil dan memasukkan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut ke dalam kotak teh tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di tempat sampah tersebut yang kemudian Terdakwa kembali duduk di bawah pohon mangga sambil menunggu pembeli sabu yang datang;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya, terdakwa sempat menjual beberapa bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga sabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 54 (lima) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat brutto 13,43 (tiga belas koma empat puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB5DF/ VI/ 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan sampel secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0883$ gram, B1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,1008$ gram, C1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0941$ gram, D1 berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening kode BB-4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,1233$ gram, E1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-34 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0944$ gram, F1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-35 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0863$ gram, G1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-36 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,1064$ gram, H1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-37 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0987$ gram, I1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-38 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0948$ gram dan J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-39 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0765$ gram yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya (masing-masing merupakan Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya (masing-masing Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan) mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, dimana sesampainya di lokasi tersebut saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya (masing-masing Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan) melihat dan mengamati Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING yang sedang berada di bawah pohon mangga dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya dengan disaksikan oleh saksi JUFRI Bin NAMMA dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat bruto 13,43 (Tiga belas koma empat puluh tiga) gram serta 2 (dua) buah peniti selanjutnya atas kejadian tersebut saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNK Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dari AZIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA dengan cara saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat AZIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor warna hitam masuk ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gang Borneo di Jl. Aki Balak, Rt.20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti AZIS (DPO) dari belakang dan bertemu dengan AZIS (DPO) di tempat duduk di bawah pohon mangga di Gang Borneo tersebut, selanjutnya AZIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima permintaan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dibawa ke tempat sampah di sekitar Gang Boreno tersebut dan Terdakwa menemukan ada 1 (buah) kotak bekas minuman teh kotak yang kemudian Terdakwa ambil dan memasukkan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut ke dalam kotak teh tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di tempat sampah tersebut yang kemudian Terdakwa kembali duduk di bawah pohon mangga sambil menunggu pembeli sabu yang datang;

- Bahwa sebelum tertangkap oleh saksi IRWAN MALIK, SH dan Saksi HARDHIANSYAH, SH., MH beserta petugas BNNK Tarakan lainnya, terdakwa sempat menjual beberapa bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga sabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 54 (lima) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat brutto 13,43 (tiga belas koma empat puluh tiga) gram yang disita dari Terdakwa, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E. (NIK. P. 81212), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB5DF/ VI/ 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan sampel secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0883$ gram, B1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,1008$ gram, C1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0941$ gram, D1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,1233$ gram, E1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-34 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0944$ gram, F1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-35 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0863$ gram, G1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-36 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,1064$ gram, H1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-37 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0987$ gram, I1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-38 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0948$ gram dan J1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode BB-39 berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal $\pm 0,0765$ gram yang kesemuanya disita dari Terdakwa dengan hasil Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa PIRMAN Anak dari REBING melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita Jl. Aki Balak (Gg. Borneo), Rt. 20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi bersama dengan petugas BNNK Tarakan lainnya telah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi dan beserta petugas BNNK Tarakan lainnya mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, dimana sesampainya di lokasi tersebut saksi beserta petugas BNNK Tarakan lainnya melihat dan mengamati Terdakwa yang sedang berada di bawah pohon mangga dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian oleh saksi beserta petugas BNNK Tarakan lainnya dengan disaksikan oleh sdr. JUFRI Bin NAMMA dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat bruto 13,43 (Tiga belas koma empat puluh tiga) gram serta 2 (dua) buah peniti selanjutnya atas kejadian tersebut saksi beserta petugas BNNK Tarakan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNK Tarakan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa dari pengakuannya terdakwa mendapatkan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dari AZIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa menjual shabu dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga shabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkusan plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis shabu-shabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hardhiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wita Jl. Aki Balak (Gg. Borneo), Rt. 20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi bersama dengan petugas BNNK Tarakan lainnya telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi dan beserta petugas BNNK Tarakan lainnya mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian, dimana sesampainya di lokasi tersebut saksi beserta petugas BNNK Tarakan lainnya melihat dan mengamati Terdakwa yang sedang berada di bawah pohon mangga dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian oleh saksi beserta petugas BNNK Tarakan lainnya dengan disaksikan oleh sdr. JUFRI Bin NAMMA dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis shabu-shabu dengan berat bruto

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13,43 (Tiga belas koma empat puluh tiga) gram serta 2 (dua) buah peniti selanjutnya atas kejadian tersebut saksi beserta petugas BNNK Tarakan langsung membawa Terdakwa ke Kantor BNNK Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuannya terdakwa mendapatkan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dari AZIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa menjual shabu dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga sabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di bawah pohon mangga yang beralamat Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Berantas BNNK Tarakan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh JUFRI Bin NAMMA dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat bruto 13,43 (Tiga belas koma empat puluh tiga) gram serta 2 (dua) buah peniti;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dari AZIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WITA;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat AZIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor warna hitam masuk ke dalam Gang Borneo di Jl. Aki Balak, Rt.20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti AZIS (DPO) dari belakang dan bertemu dengan AZIS (DPO) di tempat duduk di bawah pohon mangga di Gang Borneo tersebut, selanjutnya AZIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima permintaan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut dibawa ke tempat sampah di sekitar Gang Boreno tersebut dan Terdakwa menemukan ada 1 (buah) kotak bekas minuman teh kotak yang kemudian Terdakwa ambil dan memasukkan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut ke dalam kotak teh tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di tempat sampah tersebut yang kemudian Terdakwa kembali duduk di bawah pohon mangga sambil menunggu pembeli sabu yang datang;
- Bahwa sebelum tertangkap petugas BNNK Tarakan, terdakwa sempat menjual beberapa bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga sabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari membantu menjualkan shabu dari sdr. Azis sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge),

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3) 2 (dua) buah peniti;
- 4) 1 (satu) buah kotak bekas minuman Teh Kotak;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam putih;
- 6) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB5DF/ VII/ 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 15 Juni 2022, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A1 s/d J1 yang berisikan kristal warna putih adalah Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor : Nomor :122/BAPB/10835/V/2022, Pada tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E terhadap 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat brutto 13,43 (tiga belas koma empat puluh tiga) gram, berat plastik pembungkus 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di bawah pohon mangga yang beralamat Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Saksi Irwan Malik, Saksi Hardhiansyah bersama dengan petugas BNNK Tarakan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan badan dengan hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan dilakukan juga penggeledahan disekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu serta 2 (dua) buah peniti;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Aziz pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat AZIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor warna hitam masuk ke dalam Gang Borneo di Jl. Aki Balak, Rt.20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti AZIS (DPO) dari belakang dan bertemu dengan AZIS (DPO) di tempat duduk di bawah pohon mangga di Gang Borneo tersebut, selanjutnya AZIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima permintaan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga sabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;
5. Bahwa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari membantu menjualkan shabu dari sdr. Azis sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB5DF/ VI/ 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 15 Juni 2022, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A1 s/d J1 yang berisikan kristal warna putih adalah Positif Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor :122/BAPB/10835/V/2022, Pada tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E terhadap 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat brutto 13,43 (tiga belas koma empat puluh tiga) gram, berat plastik pembungkus 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. Lab : LB5DF/ VII/ 2022/ Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 15 Juni 2022, dengan hasil pengujian terhadap sampel kode A1 s/d J1 yang berisikan kristal warna putih adalah Positif Narkoba adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan Nomor :122/BAPB/10835/V/2022, Pada tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani oleh DWI RINI MARSETIYO ASTUTI, S.E terhadap 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu dengan berat brutto 13,43 (tiga belas koma empat puluh tiga) gram, berat plastik pembungkus 3,78 (tiga koma tujuh puluh delapan) gram dan berat netto 9,65 (sembilan koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di bawah pohon mangga yang beralamat Jl. Aki Balak (Gang Borneo), RT.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Saksi Irwan Malik, Saksi Hardhiansyah bersama dengan petugas BNNK Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam putih dan Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan dilakukan juga penggeledahan disekitar tempat kejadian dengan hasil ditemukan di atas tumpukan sampah barang berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk teh kotak yang setelah diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu serta 2 (dua) buah peniti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Aziz pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melihat AZIS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor warna hitam masuk ke dalam Gang Borneo di Jl. Aki Balak, Rt.20, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki mengikuti AZIS (DPO) dari belakang dan bertemu dengan AZIS (DPO) di tempat duduk di bawah pohon mangga di Gang Borneo tersebut, selanjutnya AZIS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 54 (Lima puluh empat) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menerima permintaan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara ketika datang pembeli, Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan menanyakan harga sabu yang mau dibeli, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga jenis sabu-sabu sesuai harga yang dibeli di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang terletak di tempat sampah tempat Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah dompet warna hitam sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari membantu menjualkan shabu dari sdr. Aziz sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Aziz yang akan dijual kembali pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita dan Terdakwa kemudian menjual kembali shabu dari sdr. Azis tersebut dengan hasil penjualan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai menjual. Oleh karena menjual merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang ringan ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, yang berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka barang bukti yang menyangkut Narkoba tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk mempermudah Jaksa Penuntut Umum sebagai yang mewakili Negara didalam melakukan eksekusinya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuai dengan yang dimohonkan pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah peniti, 1 (satu) buah kotak bekas minuman Teh Kotak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pirman Anak Dari Rebing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah peniti;
 - 1 (satu) buah kotak bekas minuman Teh Kotak;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A15 warna hitam putih;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Achmad Rasjid, S.H, sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H dan Agus Purwanto. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Achmad Rasjid, S.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H dan Agus Purwanto. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Abdul Rahman Talib, S.H

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)